

Pilihan tepat untuk perlindungan  
usaha Anda dan keluarga

## PRU Level Term

Produk Asuransi Jiwa yang memberikan  
perlindungan jiwa terhadap risiko  
meninggal dunia selama 10 tahun

Asuransi Jiwa Tradisional



Listening. Understanding. Delivering.



## Sekilas mengenai PRU Level Term

PT Prudential Life Assurance siap memberikan perlindungan bagi Anda, Keluarga serta Usaha Anda melalui **PRU Level Term**.

### Apakah PRU Level Term ?

Produk asuransi jiwa dengan setoran premi berkala dan memberikan perlindungan jiwa bagi Tertanggung dengan membayarkan Uang Pertanggungan jika Tertanggung meninggal sebelum berakhirnya masa pertanggungan selama 10 tahun sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam polis.

### Manfaat PRU Level Term

#### Manfaat Kematian

Jika Tertanggung meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan sebelum berakhirnya masa Pertanggungan (selama Polis masih berlaku), akan diberikan Uang Pertanggungan **PRU Level Term**.

### Kriteria Umum

- Pemegang Polis terbuka bagi nasabah PT Bank UOB Indonesia baik individu atau badan usaha.
- Usia masuk Pemegang Polis (individu) minimal 21 tahun - 64 tahun (ulang tahun sebenarnya) dan Tertanggung 21 tahun - 64 tahun (ulang tahun berikutnya).
- Jangka waktu pertanggungan selama 10 tahun.
- Masa pembayaran Premi setiap tahun selama 10 tahun.
- Mata Uang: Tersedia dalam mata uang Rupiah
- Frekuensi Pembayaran Premi: Tahunan
- Persyaratan lainnya:
  1. Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ).
  2. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda.
  3. Fotokopi kartu identitas Anda dan Tertanggung yang masih berlaku.
  4. Membayar Premi.
  5. Dokumen-dokumen lain yang kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis.

## Premi

1. Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala (Tahunan) oleh Anda (atau pihak ketiga yang Anda tunjuk) kepada Kami sehubungan dengan Polis, yang besarnya sesuai dengan Ringkasan Polis.
2. Premi asuransi dari produk ini sudah termasuk komisi Bank dan komisi pemasaran lainnya.

Besarnya *Rate* Premi bergantung pada usia masuk Tertanggung sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Usia Masuk	Rate Premi (per 1000 UP)
21-28	1,38
29-33	1,82
34-38	2,56
39-43	3,66
44-48	5,43
49-53	8,27
54-58	12,68
59-64	19,49

## Ilustrasi Perlindungan\*

Hendra, Pengusaha, berusia 30 tahun, ingin mendapatkan manfaat perlindungan jiwa dengan memilih produk **PRU**Level Term dengan Uang Pertanggungan Rp 1.000.000.000,-. Premi yang harus dibayar Hendra adalah sebesar Rp 1.820.000,-/tahun. Apabila Hendra meninggal dunia di usia 35 maka akan mendapat Uang Pertanggungan Rp 1.000.000.000,-.

Apabila Hendra hidup sampai dengan usia 40 tahun (akhir masa pertanggungan), maka Polis berakhir dan tidak ada pengembalian Premi.

- \* Data di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.
- \* Pembayaran manfaat perlindungan asuransi dasar akan dibayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Polis.
- \* Produk asuransi memiliki ketentuan dan pengecualian yang dijelaskan secara rinci di dalam Polis.
- \* Ilustrasi manfaat dapat dilihat pada ilustrasi produk asuransi yang akan disediakan oleh tenaga pemasar.

## Risiko yang perlu Anda ketahui

### Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah/regulator yang berkaitan dengan industri asuransi, dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

### Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya dari pendanaan arus kas. Prudential Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

### Risiko Operasional

Risiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal secara memadai, atau timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem operasional dan/atau dari kejadian eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

## Hal lainnya

Masa mempelajari polis (*Free look*): 14 hari kalender dari dokumen Polis diterima oleh Pemegang Polis. Jika Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis wajib mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli kepada PT. Prudential Life Assurance. PT Prudential Life Assurance akan mengembalikan Premi yang telah Anda bayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis, termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Kami (jika ada).

## Hal apa saja yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dibayarkan?

1. Jika Pemegang Polis tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi antara lain data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.
2. Jika meninggalnya Tertanggung disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar atau tidak waras jika tindakan/peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Mulai Pertanggungangan atau tanggal terakhir dipulihkan (apabila Polis pernah dipulihkan) tergantung yang mana yang belakangan terjadi; atau
  - b. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis; atau
  - c. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau
  - d. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

## Prosedur Pengajuan Klaim

Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi meninggal dunia harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Polis (asli) dalam bentuk cetak atau dalam bentuk elektronik (bagi Pemegang Polis yang memiliki Polis dalam bentuk elektronik wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli yang dikeluarkan dalam bentuk cetak oleh Penanggung);
2. Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi dengan benar dan lengkap (asli);
3. Catatan medis/resume medis Tertanggung apabila diminta oleh Penanggung (fotokopi yang dilegalisir);
4. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
5. Fotokopi KTP/bukti kenal diri Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat;
6. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Dokter (asli);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
8. Fotokopi Surat Pengubahan Nama Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat (jika pengubahan nama pernah terjadi);
9. Surat Berita Acara Kepolisian (asli) jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan yang melibatkan pihak Kepolisian; dan
10. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.

Klaim meninggal dunia harus diberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 60 hari sejak tanggal terjadinya peristiwa meninggal dunia atas diri Tertanggung. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung meninggal dunia, harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia. Dan Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 hari kalender sejak pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan menghubungi tenaga pemasar Anda.

Untuk Pengajuan klaim asuransi, silakan menghubungi Prudential *Customer Line* 1500085, serta melengkapi formulir klaim dan kelengkapan dokumen lainnya yang dibutuhkan.

## Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Tertanggung dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

- **Customer Line 1500085**  
Senin - Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB
- **Customer Care Centre Prudential Indonesia**  
Senin - Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB  
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15  
Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan
- **Website: [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)**
- **E-mail: [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)**  
Senin - Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB
- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

## Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

## Sekilas Mengenai PT Prudential Life Assurance



PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada 1995 dan merupakan bagian dari Prudential plc, yang menyediakan asuransi jiwa dan kesehatan serta manajemen aset, dengan berfokus di Asia dan Afrika. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Prudential Indonesia juga berkomitmen untuk menjadi mitra dan pelindung terpercaya bagi generasi saat ini dan generasi mendatang, dengan menyediakan solusi keuangan dan kesehatan yang sederhana dan mudah diakses.

Hingga 31 Desember 2023, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam serta 345 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia, dan didukung oleh lebih dari 100.000 Tenaga Pemasar berlisensi.

Prudential Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Disclaimer

**PRU**Level Term adalah produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance ("Prudential Indonesia"). Produk ini bukan tabungan atau deposito, bukan kewajiban dan tidak dijamin oleh Bank. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Polis dan Ketentuan Khusus **PRU**Level Term.

Brosur/dokumen ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**Level Term dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pembeli produk **PRU**Level Term wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Level Term.

Rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Polis Asuransi yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia, PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis Asuransi yang diterbitkan oleh Prudential Indonesia.

PT Bank UOB Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance ("Prudential Indonesia") dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan untuk Warga Negara Indonesia.

Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi lain mengenai produk **PRU**Level Term termasuk persyaratan dan tata-cara juga dapat di akses pada *website* Prudential Indonesia di [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id).

## Disclaimer

Produk ini memiliki beberapa kondisi dimana manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum dan dijelaskan lebih detail pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis Asuransi.

Ilustrasi Manfaat yang terdapat dalam brosur ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat, perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Nasabah, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Premi Tunggal atau Premi Berkala.





**PT Prudential Life Assurance**

Prudential Tower  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910  
Tel: (62 21) 2995 8888  
Fax: (62 21) 2995 8800  
Customer Line: 1500085  
E-mail: [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)  
Website: [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)